



**P U T U S A N**

Nomor : 60/G/2018/PTUN.MDN.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**PT. MATIO JAYA CEMERLANG ;** Beralamat di Matio, Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini diwakili oleh **RICO FREDDY PANJAITAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama **PT. MATIO JAYA CEMERLANG**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 92 tanggal 11 September 2015, yang dibuat dihadapan Notaris **BINSAR SIMANJUNTAK**, S.H. di Jalan Saudara No. 12 Medan, berdasarkan Pasal 12 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0972752 tanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

**KELOMPOK KERJA 002-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTRA ;** Berkedudukan di Jalan Teladan No. 15 Medan, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 60/Pen.MH/2018/PTUN-MDN** tanggal **11 April 2018** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, serta Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 60/PEN.PP/2018/PTUN-MDN** tanggal **12 April 2018** tentang **Pemeriksaan Persiapan** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 60/PEN.HS/2017/PTUN-MDN** tanggal **16 Mei 2018** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor : 60/G/2018/PTUN-MDN**, tertanggal **11 April 2018** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **11 April 2018** dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **16 Mei 2018** ;

Telah membaca Surat - surat Bukti dari Pihak Tergugat yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **11 April 2018** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2018, dengan Register Perkara Nomor : 60/G/2018/ PTUN-MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 Mei 2018, yang isinya adalah sebagai berikut :

## 1. Tentang Objek Sengketa Tata Usaha Negara

- 1.1. Bahwa, adapun yang menjadi objek gugatan dalam pengajuan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah berupa **Keputusan Kelompok Kerja 002 ULP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 007/ POKJA 002-PK/Pent.P/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pemenang An. PT. Bukit Zaitun ;**

## 2. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

- 2.1. Bahwa, Penggugat adalah penawar peringkat pertama dalam paket a quo dari 67 perusahaan penawar, Tergugat malah memenangkan perusahaan dengan penawar yang lebih tinggi dari Penggugat dengan kata lain PT. Bukit Zaitun tidak mungkin menang dari perusahaan kami, sebagaimana dalam surat penawaran yang disampaikan oleh Penggugat dalam pekerjaan paket pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah senilai **Rp. 19.958.400.000,-** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan penawaran yang disampaikan oleh PT. Bukit Zaitun adalah senilai **Rp. 23.451.140.000,-** (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), maka dalam hal ini terdapat selisih **Rp.3.492.740.000,-** (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan ini merupakan kerugian baik terhadap Penggugat bahkan merugikan negara sekalipun dalam hal ini Penggugat kalah dalam tahapan Administrasi dimana Penggugat tidak melampirkan dokumen-dokumen pendukung ;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



2.2. Bahwa, keputusan Tergugat *a quo* nyata nyata telah merugikan Penggugat karena **telah menghilangkan hak Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 ;**

2.3. Bahwa, oleh karena penerbitan Objek Perkara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”***

### 3. Tentang Tenggang Waktu Gugatan

3.1. Bahwa objek sengketa tersebut diatas telah diterbitkan berdasarkan jadwal yang dipublikasikan melalui *domain web resmi LPSE* <http://lpse.sumutprov.go.id/eproc/rekanan/lelangmain>, pada tanggal 08 Maret 2018 dimana penetapan pemenang tersebut dilihat melalui Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 06/Pokja 002-PK/BAHP/2018 ;

3.2. Bahwa, dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan terakhir Undang Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut :

----**"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"----**

**3.3.** Bahwa, oleh karena Penggugat setelah mengetahui tentang adanya Keputusan Tergugat yang merugikan Penggugat, dan Gugatan ini didaftarkan di Peradilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 11 April 2018, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan terakhir Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

#### 4. Dalil Gugatan Penggugat

**4.1.** Bahwa, adapun dasar gugatan Penggugat adalah sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat ayat (2) huruf a dan b Undang Undang No. 09 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

**4.2.** Bahwa, Tergugat menerbitkan dokumen Pengadaan untuk Paket dengan nama *Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara* berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01/Pokja 002-

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



PK/Dok.PBJ/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang diumumkan melalui domain <http://lpse.sumut.go.id/eproc/lelang/tahap/7763027> sebagai dasar untuk dimulainya proses lelang ;

- 4.3.** Bahwa, lelang sebagaimana dimaksud dalam Poin 4.2 diatas dilaksanakan dengan menggunakan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :  
*“Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya”;*
- 4.4.** Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka melalui LPSE Penggugat mengikuti kegiatan lelang *a quo* serta mengikuti tahapan proses lelang dengan mengikuti jadwal lelang dengan metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi yang diperoleh dari portal LPSE melalui <http://lpse.sumut.go.id/eproc/lelang/tahap/7763027> dan hal tersebut merupakan jadwal tahapan lelang yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) huruf C Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan :*

- 1) Pengumuman ;
- 2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan ;
- 3) Pemberian penjelasan ;
- 4) Pemasukan Dokumen Penawaran ;
- 5) Pembukaan Dokumen Penawaran ;
- 6) Evaluasi penawaran ;
- 7) Evaluasi kualifikasi ;
- 8) Pembuktian kualifikasi ;
- 9) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan ;
- 10) Penetapan pemenang ;
- 11) Pengumuman pemenang ;
- 12) Sanggahan ;
- 13) Sanggahan banding (apabila diperlukan) ; dan
- 14) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.”

- 4.5.** Bahwa, Penggugat telah menyampaikan surat penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Nomor : 059/P/PT.MJC/III/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Tergugat II Tahun Anggaran 2018 melalui domain resmi LPSE <http://lpse.sumut.go.id/eproc/lelang/tahap/7763027> dan telah dinyatakan diterima oleh pengelola LPSE berdasarkan surat elektronik melalui domain : <http://lpse.sumutprov.go.id/eproc/rekanan/inboxdetil/677438027> sebagaimana dalam kapasitasnya yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 12 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

“Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya” , maka dalam hal ini sangat beralasan menjadi dasar bagi Penggugat untuk menyampaikan gugatan oleh kapasitasnya sebagai peserta dalam lelang *a quo* ;

4.6. Bahwa, dalam proses lelang *a quo* dalam hal ini terjadi kesalahan jadwal dengan agenda **UPLOAD BERITA ACARA** sebagaimana dalam dokumen lelang yang diperoleh melalui domain resmi LPSE <http://lpse.sumutprov.go.id/eproc/lelang/tahap/7763027> yang seharusnya dilaksanakan tanggal 08 Maret 2018 pukul 14.01 s/d tanggal 08 Maret 2018 pukul 16.00, namun pada kenyataannya Berita Acara Hasil Pelelangan dimaksud baru diupload tanggal 12 Maret 2018 (diwaktu masa sanggah selesai) ;

4.7. Bahwa, mundurnya jadwal tersebut tanpa adanya addendum terlebih dahulu dalam proses tahapan lelang mengandung unsur **cacat prosedur**, dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak konsisten dan menyalahi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berakibat hilangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara ;

4.8. Bahwa terhadap substansi adanya perubahan proses jadwal pelaksanaan tahapan lelang barang/jasa pemerintah secara tegas dan jelas telah diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015, dimana dalam Lampiran angka (2) tentang Pelaksanaan Pemilihan huruf (a) nomor (2) hal pemberian penjelasan, pada huruf l dan j, yang pada pokoknya menentukan :



- i) *Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (upload) adendum dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran ;*
- j) *Apabila adendum pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir penawaran ;*

4.9. Bahwa, keterlambatan upload tersebut tanpa di dahului addendum dan Tergugat tidak melakukan perpanjangan waktu dan/atau memberikan keputusan menghentikan proses lelang, jelas merupakan suatu tindakan kesewenang-wenangan menyalahi peraturan ;

4.10. Bahwa, Paragraf Pertama "Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Pasal 57 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menentukan **secara hirarkis** alur setiap tahapan dalam proses lelang yang harus diikuti oleh setiap peserta lelang, **sehingga oleh karena keterlambatan tersebut tentu wajar jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan proses tahap lelang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara CACAT PROSEDUR ;**

4.11. Bahwa, dengan mempertimbangkan Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 66 (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan : "*Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: wewenang, prosedur; dan/atau substansi*" **maka untuk itu sangat beralasan jika kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan Batal**



atau Tidak Sah Keputusan Kelompok Kerja 002 ULP Dinas  
Sumber Daya Air, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Provinsi  
Sumatera Utara Nomor : 007/ POKJA 002-PK/Pent.P/2018 tanggal  
12 Maret 2018 tentang Penetapan Pemenang An. PT. Bukit Zaitun

4.12. Bahwa, Penggugat telah menggunakan hak nya dalam proses tahap lelang melakukan sanggahan atas kecurigaan kecurigaan adanya perbuatan persengkongkolan jahat untuk merugikan keuangan Negara, dimana Penggugat mempertanyakan tentang identitas domisili perusahaan pemenang lelang yaitu PT. Bukit Zaitun melalui surat sanggahan Nomor : 016/PT-MJC/.SS/III/2018 perihal Sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 09 Maret 2018, yang dikirim melalui domain resmi LPSE tanggal diterima tanggal 11 Maret 2018; Bahwa dalam sanggahan tersebut Penggugat menyampaikan dugaan pemalsuan identitas domisili PT. Bukit Zaitun, dimana berdasarkan alamat resmi yang terdaftar di LPSE *jo.* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 06/POKJA 002-PK/BAHP/2018 alamat PT. Bukit Zaitun adalah di Jalan Ngumban Surbakti No. 66 Lk II Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, namun setelah dilakukan verifikasi ke lapangan alamat tersebut tidak ada terdapat plank merk PT. Bukit Zaitun, melainkan plank merk **Agung Jaya Mobil** (dealer mobil second) ;

4.13. Bahwa, atas sanggahan tersebut diatas Tergugat memberikan Jawaban Sanggah berdasarkan Surat Nomor : 15/Pokja 002-PK/Sanggahan/2017 yang disampaikan melalui domain resmin LPSE tanggal 13 Maret 2018, bahwa dalam jawaban tersebut Tergugat dalam Poin 1 menyatakan “..... **telah melakukan klarifikasi terhadap keberadaan Kantor operasional PT. Bukit Zaitun dan dalam hal ini dapat kami buktikan dengan hasil dokumentasi.**”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14. Bahwa, dalam hal ini terkesan dan patut diduga adanya suatu permufakatan jahat diantara Tergugat dengan PT. Bukit Zaitun, hal ini terlihat dalam hasil dokumentasi yang disampaikan melalui sanggahan adalah dokumentasi pada jalan Boulevard Raya No. 88 BB Komplek Cemara Asri Medan, dan terhadap alamat hasil dokumentasi tersebut sama sekali tidak ada plank merk PT. Bukit Zaitun yang seharusnya ada sebagai bukti identitas perusahaan ;
- 4.15. Bahwa, dalam Pasal 19 ayat (1) huruf n Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan "**Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : .....n). memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;** sehingga dalam hal ini PT. Bukit Zaitun telah memberikan **alamat fiktif** di dalam kegiatan tahap lelang atau Tergugat patut diduga telah melakukan **kekeliruan administrasi** yang menyebabkan cacat administrasi dalam proses tahap pelelangan ;
- 4.16. Bahwa, pada prinsipnya setiap badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/ atau memiliki tempat usaha wajib memiliki ijin gangguan dengan maksud untuk mengatur tata kelola lokasi usaha di dalam suatu daerah, sehingga setiap kegiatan usaha wajib untuk memasang papan nama di tempat kegiatan usaha yang dilakukan sebagai identitas sekaligus sebagai tata kelola dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERDA Kota Medan No. 22 tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Gangguan ;
- 4.17. Bahwa, dengan tidak adanya papan nama perusahaan PT. Bukit Zaitun di alamat yang sesuai dengan pendaftaran resmi di LPSE Jo.

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 06/POKJA 002-  
PK/BAHP/2018 maka badan usaha yang telah “*dimenangkan*” oleh  
Tergugat dalam hal ini mengandung unsur di dalamnya **Cacat  
Identitas** yang patut diduga cacat identitas tersebut bukan  
merupakan sebagai akibat dari kekeliruan Tergugat sepihak, namun  
adanya suatu persekongkolan jahat untuk memenangkan PT. Bukit  
Zaitun dari proses tahapan lelang tersebut. sehingga dalam hal ini  
maka sangat wajar dan beralasan oleh karena alamat fiktif tersebut  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membatalkan proses  
pemilihan Penyedia Barang/Jasa atau proses pelelangan dalam  
Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ  
Nasional Di Provinsi Sumatera Utara :

**4.18.** Bahwa, dalam surat sanggahan Penggugat Nomor 016/PT-  
MJC/SS/III/2018 perihal Sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat  
tanggal 09 Maret 2018, yang dikirim melalui domain resmi LPSE  
tanggal diterima 11 Maret 2018; Penggugat menyampaikan adanya  
suatu **cacat administrasi** dalam proses tahapan pelelangan  
disampaikan dalam Poin 3 surat sanggahan tersebut **adanya dugaan**  
**kuat dari Penggugat dimana PT. Bukit Zaitun tidak melampirkan**  
**pekerjaan yang sedang dilaksanakan ;**

**4.19.** Bahwa, dugaan sebagaimana disebutkan dalam Poin 4.18 diatas,  
dengan merujuk kepada dokumen pengadaan Nomor : 01/Pokja 002-  
PK/Dok.PBJ/2018 tanggal 12 Pebruari untuk Pengadaan Jasa  
Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional di  
Provinsi Sumatera Utara yang di terbitkan oleh Tergugat, huruf F  
tentang Data Isian Kualifikasi yang wajib diisi oleh setiap pemenang  
lelang, dalam poin K dengan judul Data Pekerjaan Yang Sedang  
Dilaksanakan, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara  
jujur sebagaimana **prinsip prinsip yang diterapkan dalam**

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



**Pengadaan Barang dan Jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel** yang diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, namun hal tersebut tidak dilakukan ;

**4.20.** Bahwa, kuat dugaan Penggugat formulir isian tersebut diatas tidak dilakukan oleh PT. Bukit Zaitun dapat dibuktikan dengan transkrip percakapan via What's Up dengan Direktur Utama PT. Bukit Zaitun yaitu Peter Bangun dengan Penggugat, dimana Peter Bangun meminta agar jangan memperlumahkan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan ;

**4.21.** Bahwa, pekerjaan yang dimaksud dalam poin 4.19 diatas adalah Paket Pembangunan Jembatan Balley menghubungkan Kel. Mutiara dengan Kel. Kedai Ledang, pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemkab Asahan, yang dapat dilihat melalui domain resmi LPSE <http://103.15.240.58/eproc/lelang/view/803407> ;

**4.22.** Bahwa, dalam Lampiran III Tata cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi halaman III-40 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, bahwa ketentuan pemasukkan dokumen penawaran dengan metode pengadaan e-lelang umum, pascakualifikasi, satu file dan evaluasi sistim gugur menetapkan dokumen penawaran (huruf h) mensyaratkan adanya dokumen isian kualifikasi, dan hal tersebut juga termuat di dalam dokumen pengadaan Nomor : 01/Pokja 002-PK/Dok.PBJ/2018 tanggal 12 Pebruari sehingga pada prinsipnya data



isian kualifikasi tersebut menjadi dasar acuan kepada Tergugat I untuk melakukan evaluasi, sehingga jika isian dokumen tersebut tidak lengkap dan Tergugat tetap menetapkan PT. Bukit Zaitun sebagai pemenang, maka jelas adanya dugaan **perbuatan curang telah terjadi dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Nasional Di Provinsi Sumatera Utara** ;

**4.23.** Bahwa, atas pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Nasional Di Provinsi Sumatera Utara sedang dilaksanakan oleh pemenang An. PT. Bukit Zaitun ;

**4.24.** Bahwa, mengingat alasan-alasan hukum yang kami sampaikan dalam prosedur penetapan pemenang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, sehingga jika pekerjaan tersebut selesai sebelum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengeluarkan keputusan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian secara materi baik terhadap Penggugat maupun keuangan negara ;

**4.25.** Bahwa, demi menghindari kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara oleh karena proses pekerjaan tetap dilaksanakan, dimana PT. Bukit Zaitun akan menerima pembayaran secara termin yang dibayarkan oleh negara sebagai pembayaran dimuka mengingat pekerjaan sudah mulai dilaksanakan, sehingga jika proses pekerjaan ditunda sebelum adanya kepastian hukum, negara tidak perlu terbebani oleh kerugian akibat pekerjaan yang terus dilanjutkan ;

**4.26.** Bahwa, demi terciptanya kepastian hukum bagi Penggugat, **mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar kiranya memberikan putusan terlebih dahulu untuk menunda proses**



pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Nasional Di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang pada pokoknya menentukan :

***Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;***

4.27. Bahwa, dalam proses pengadaan sebagaimana dijelaskan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa agar proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan prinsip prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan yaitu :

4.27.1.1. **Efisien**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum ;

4.27.1.2. **Efektif**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ;



4.27.1.3. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya ;

4.27.1.4. **Terbuka**, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas ;

4.27.1.5. **Bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

4.27.1.6. **Adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional ;

4.27.1.7. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

4.28. Bahwa, sebagaimana prinsip prinsip yang Penggugat uraikan dalam Poin 4.27 diatas seyogyanya dimiliki oleh para pengelola tata usaha Negara khususnya dalam proses pelelangan saat ini sehingga kebiasaan kebiasaan dahulu sebelum era kebijakan transparan saat ini dapat ditinggalkan agar terciptanya pemerintahan yang bebas dari KKN yang menjadi mudarat bagi khalayak Negara ini ;



**4.29.** Bahwa, dengan berpedoman kepada Pasal 1 ayat (6) Undang Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme menentukan “Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme” terhadap tindakan tindakan dari Tergugat dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Nasional Di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana kami uraikan diatas telah menyalahi ketentuan ketentuan yang berlaku maka jelas proses tersebut dapat dikatakan cacat prosedur, sehingga **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sangat wajar jika memberikan keputusan untuk mencabut Keputusan Kelompok Kerja 002 ULP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 007/ POKJA 002-PK/Pent.P/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pemenang An. PT. Bukit Zaitun ;**

**4.30.** Bahwa, Penggugat berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selain fungsinya mengadili dan memeriksa sengketa tata usaha Negara juga menjadi suatu ikon alat Negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan mengeluarkan putusan membatalkan suatu produk tata usaha Negara yang cacat prosedural dan mungkin terindikasi nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme ;

**4.31.** Bahwa, oleh karena Tergugat tidak dapat membantah dalil dalil yang gugatan disampaikan oleh Penggugat, maka sangat beralasan apabila Penggugat **memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**



Bahwa, berdasarkan hal hal yang diuraikan oleh Penggugat diatas serta untuk keadilan Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan memanggil pihak pihak yang berperkara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan yang ditentukan untuk itu serta Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan mengambil putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda proses pekerjaan *Paket Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Nasional Di Provinsi Sumatera ;*

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kelompok Kerja 002 ULP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 007/ POKJA 002-PK/Pent.P/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pemenang An. PT. Bukit Zaitun ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Tata Usaha Negara ;
- Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat karena tidak dirugikan ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah alamat, Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU 5/1986) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa“.. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan badan hukum perdata.” Pokja 002-PK ULP Provsu bukanlah Badan Pejabat Tata Usaha Negara ;
  - b. Keputusan Kelompok Kerja 002-PK ULP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor 007/POKJA 002PK/Pent.P/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pemenang An. PT. Bukit Zaitun bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final ;
  - c. Penggugat mengakui kealahannya dalam tahap administrasi dimana Penggugat tidak melampirkan dokumen-dokumen pendukung ;
  - d. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang telah diubah hingga Peraturan

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke 4

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka, 2.1, Peringkat adalah Pengurutan nilai penawaran dari yang terendah sampai tertinggi oleh SPSE bukan menjadi dasar untuk menetapkan pemenang. Dalam Surat Firma Fiat Lux kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Perihal Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara tanggal 11 April 2018 sebagai Kuasa Hukum Penggugat Jelas diakui, ...sekalipun Penggugat tidak melampirkan Dokumen-dokumen Pendukung membuktikan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan Lelang. Maka Penggugat dinyatakan gugur ;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka, 2.2 Hak Penggugat seperti diakui sendiri oleh Penggugat menjadi gugur atau tidak ada karena tidak melampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 4.6 Tahap Upload Berita Acara Hasil Pelelangan. Seluruh tahapan proses pelelang and patdilihat pada aplikasispse, penguploadan berita acara hasil pelelangan tidak merubah substansi pelelangan, karena setiap tahapan proses pelelangan telah ada pada aplikasi spse dan dapat dilihat oleh seluruh peserta lelang. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan/Lelang Nomor 01/Pokja 002-PK/Dok. PBJ/2018 tanggal 21 Februari 2018 untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional Di Provinsi Sumatera Utara Bab III Instruksi Kepada Peserta Huruf G. Penunjukan Pemenang Angka 35. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses Angka 35.1 Pokja ULP menuangkan kedalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE. Merujuk pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 tahun 2015 tentang E-Tendering Bab IV. Penutup ayat 2. Dalam hal terdapat permasalahan teknis operasional atau terdapat hal yang belum terakomodir dalam aplikasi SPSE maka Pokja ULP dapat membuat dan melaksanakan solusi alternative serta

wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)/Berita acara lainnya yang diunggah pada fasilitas unggahan (upload) yang tersedia pada aplikasi

SPSE :  
LPSI Provinsi Sumatera Utara  
POKJA002-PK  
Daftar Paket + View Lelang  
Summary Lelang  
Tahap Penjelasan Lelang  
Penjelasan :  
[Kirim Penjelasan]

Sehubungan dengan halter sebut di atas kami sampaikan bahwa Pokja 002-PK telah melakukan upload Berita Acara Hasil Pelelangan seperti dibawah ini :

Harga Penawaran Peserta			
Nama Penyedia	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Keterangan
PT. MATIO JAYA CEMERLANG	Rp 19.958.400.000,00	Rp 0,00	Tidak Memasukkan Daftar Kuantitas dan Harga
PT. DUTA UTAMA SUMATERA	Rp 22.203.750.000,00	Rp 22.203.750.000,00	
PT. PEDULI BANGSA	Rp 22.453.200.000,00	Rp 22.453.240.000,00	
PT. BUKIT ZAITUN	Rp 23.451.140.000,00	Rp 23.451.140.000,00	
PT. FELLA UFAIRA	Rp 23.700.600.000,00	Rp 23.700.070.000,00	
PT. DOLOK JIOR INDAH			
PT. AKBAR PERKASA INDONESIA			
CV. TAMALINO JAYA			
PT. PADIMUN GOLDEN			
PRIMA JAYA SOLUSINDO			
PT.PRAJA BUANA ROMERO			
CV. MUTIARA INDAH PERMAI			
PT. Kurnia Daja Alam			
CV.CAKRA BUANA SAKTI			
CV. PURSITO MANDIRI			
pt.prima karya bolona			
CV. AMENA			
PT. INOVASI TRI MITRA			
PT. PUNCAK GUNUNG SINAI			
CV. PERINTIS JAYA			
PT. RIZKY ATMA MULYA			
CV. ARIONDORO			
SAMORA JAYA			
CV. ULIH LATIH			
cv. Jati Indonesia			
PT. MULTI KARYA PRATAMA			
CV. YOSEPAN GROUP			
PT. NUGRAHA TYAGASUPALA			
CV.JASA MANDIRI KONSTRUKSI			
PT.PUTRI SEROJA MANDIRI			
CV. YAGHA			
PT. MANDALA KARYA NUSANTARA			
PT. MANEL STAR			
CV. SUMBER REZEKI			
PT. RAZASA KARYA			
PT. MULTI RAYA ARTTECH			
PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI			
SARJIS AGUNG INDRAJAYA, PT			
CV BANGUN PEMUDA GROUP			
PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA			
CV. HESTI JAYA			

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



3/6/2016 LPSE Provinsi Sumatera Utara

CV.Cahaya Mata  
cv.nasoramardi 14  
PT. TOTA JAYA PERSADA  
CV. PUTRA LUHUR  
PT. DIAN WIRA PUTRA  
CV.TLINFIRST SIMNAS  
PT. GENINDO PRO INDONESIA  
Citra Karya Sarana Utama  
PT. RARASINDO  
CV. SURYA SARI ELTWO MANDIRI  
PT. CENTRAL INTI UTAMA  
cv.raksa persada  
PT. MITRA GUSNITA NANDA  
CV. Arkade Enam Pilar  
PT.ALAM BELANGI  
PT. ADHA KARYA  
PT. Moses Edgar Partogi Utama  
CV. PODA  
PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA  
CV.HANDAYANI  
CV.PURNAMA JAYA  
PT. KARYA PRIMA KONTRINDO  
PT. SIMKET KUTA MANDIRI  
CV. JASA BERSAMA  
CV. PRATAMA

Tahap Kualifikasi  
Lulus : 1 Penyedia barang/jasa  
Tidak Lulus : 1 Penyedia barang/jasa

**Pengumuman Pemenang**  
Urutan 1 ★ PT. BUKIT ZAITUN

**Informasi Lelang**  
Kode Lelang: 7763027  
Nama Lelang: **Pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara**

Tahap Lelang Saat Ini  
Evaluasi penawaran  
Pembukaan Dokumen Penawaran  
Evaluasi Dokumen Kualifikasi  
Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan  
Penetapan pemenang  
Pengumuman Pemenang

Satuan Kerja: DINAS SUMBERDAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVSU  
Kategori: Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan	e-Lelang Umum	Metode Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Anggaran	2018 - APBD		
Nilai Pagu Paket	Rp 24.948.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 24.948.000.000,00

Dokumen Lelang

Dokumen Lelang	Tanggal Kirim
[Dokumen Pembangunan MTQ Nasional.pdf]	20 Februari 2018 22:40
Dokumen Adendum	Tanggal Kirim

Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya

Berita Acara Evaluasi Penawaran	Tanggal Kirim
Choose File   06_BAEP.pdf	Kirim
Berita Acara Hasil Pelelangan	Tanggal Kirim
Choose File   BAHP mtq 2018.pdf	Kirim

Completed

http://180.250.33.123/eproc/panitia/v2/lelang/7763027 2/7



3/0/2018 LPSE Provinsi Sumatera Utara

Informasi Tambahan Tanggal Kirim  
Choose File No file chosen Kirim

Informasi Publik Tanggal Kirim  
Choose File No file chosen Kirim

Semua Dokumen yang dikirim melalui Informasi Publik maka akan bisa dilihat oleh Publik

Kualifikasi Persyaratan

Perusahaan Non Kecil

- \* Ijin Usaha
 

Ijin Usaha	Klasifikasi
Ijin usaha Jasa Konstruksi	yang masih berlaku
Sertifikasi Badan Usaha (SBU)	Sub Kualifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (B0009)
Akte Pendirian	
Akte Perubahan terakhir	
TDP	yang masih berlaku
SKITU/HO	yang masih berlaku
NPWP	
- \* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir  
telah melunasi Pajak Tahun 2017
- \* Sertifikat Manajemen Mutu Perusahaan (ISO 9001)
- \* Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001)
- \* dukungan Izin Galian C (IUP) sesuai dokumen pengadaan
- \* Jaminan Penawaran
- \* Dukungan Keuangan Bank
- \* Personil sesuai LDK/LDP
- \* Peralatan sesuai LDK/LDP
- \* memiliki pengalaman bidang dan sub bidang pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
- \* Persyaratan lain sesuai dokumen pengadaan

Keterangan

Pengiriman Berita Acara Dapat Dilakukan Sampal Sebelum Masa Sanggah di mulai

Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang Evaluasi Ulang

**Peserta Lelang (67)**

Nama Penyedia	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
CV. YASHA	21 Februari 2018		
SAMORA JAYA	21 Februari 2018		
PT. BUKIT ZAITUN	21 Februari 2018	[ Tabel Kualifikasi ] (Sudah dikirim pada : 27 Februari 2018 10:52)	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga File : PT. BUKIT ZAITUN-7763027.rhs (47 MB) Hash : f9e47f72f4aaeebdb086ae87b73bf3 Tanggal Diterima Server : 27 Feb 2018 10:36 Kunci Private Dokumen SW5mb3tYXNpI... Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

http://180.250.33.123/eproc/panitia/view/lelang/7763027

3/7









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terdapat permasalahan teknis operasional atau terdapat hal yang belum terakomodir dalam aplikasi SPSE maka Pokja 002-PK telah membuat dan melaksanakan solusi alternative dengan mengupload BAHP melalui

3/0/2018		LPSE Provinsi Sumatera Utara	
PT. PADIMUN GOLDEN	26 Februari 2018		
CV. TAMALINO JAYA	26 Februari 2018		
PT. AKBAR PERKASA INDONESIA	26 Februari 2018		
PT. DOLOK JIOR INDAH	26 Februari 2018		
CV. PRATAMA	27 Februari 2018		
CV. JASA BERSAMA	27 Februari 2018		
PT. SIMKET KUTA MANDIRI	27 Februari 2018		

08 Maret 2018 15:57

© 2006-2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)



<http://180.250.33.123/eproc/panitia/viewielang/7763027>

7/7

Fasilitas Pengumuman pada SPSE seperti terlampir dibawah ini ;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Judul
12 Maret 2018 12:50	BERITA ACARA PEKERJAAN PEMB. SARANA DAN PRASARANA MTQ NASIONAL
09 Maret 2018 20:09	BA, Lelang Gagal
09 Maret 2018 16:37	BA, Lelang Gagal
28 Februari 2018 15:17	Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Diskanla Provsu
28 Februari 2018 15:06	Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Penyediaan Jasa Keamanan Diskanla Provsu
28 Februari 2018 13:08	BA Pelelangan Gagal
26 Februari 2018 08:58	Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Penyediaan Jasa Kebersihan - Cleaning Service
21 Februari 2018 14:30	Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Penyediaan Jasa Keamanan
19 Februari 2018 15:54	Surat undangan Pembuktian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pengadaan Personil Tenaga Bantu Satpol PP Provinsi Sumatera Utara(Lelang Ulang) (Kode Lelang 7757027)
05 Februari 2018 15:37	Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Penyedia Jasa Keamanan BPSDM Provsu
20 Januari 2018 14:44	Undangan Klarifikasi Petugas Kebersihan BPSDM Prov. SU
16 Januari 2018 19:12	Penerimaan Tenaga Pendukung Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu
16 Januari 2018 15:08	Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran BPSDM Provsu
18 Desember 2017 17:44	Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Bantuan Sarana Kecelakaan Bagi KPUM (Lelang Ulang)
11 Desember 2017 19:25	Undangan Pembuktian Kualifikasi Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu kebencanaan ( 7732027)
06 Desember 2017 18:04	Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Laptop Kegiatan Fasilitas ULP dengan Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa
27 November 2017 23:10	PENGUMUMAN BERITA ACARA LELANG GAGAL BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PIHAK KETIGA Kode Lelang 7689027
23 November 2017 19:39	Undangan Klarifikasi Pengadaan Bibit Jeruk Di Kab. Karo
16 November 2017 21:26	Surat undangan Pembuktian Kualifikasi Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Panwas Kabkota Kode Lelang (7690027)
13 November 2017 16:12	Undangan Klarifikasi karoseri mobil samsat keliling
13 November 2017 15:33	Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
13 November 2017 15:15	Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Pembuatan Lesifet, Buku Kebencanaan di Sumut
10 November 2017 07:32	undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Bimbingan Teknis Bagi Koperasi dan Usaha Kecil di Kabupaten Labuhan Batu Utara
09 November 2017 23:48	Perubahan Jadwal Tahapan Pemberian Penjelasan
07 November 2017 15:04	BA Lelang Gagal
07 November 2017 12:06	Undangan Pembuktian Kualifikasi Bantuan Terhadap Anak-Anak di dalam Panti Sosial
07 November 2017 12:05	Undangan Pembuktian Kualifikasi Pembinaan dan Penumbuhan Karang Taruna
29 Oktober 2017 00:11	Undanga Klarifikasi dan Negosiasi SOP Tanah Longsor

Cari Pengumuman

 

Menampilkan pengumuman atau berita pengadaan berdasarkan tanggal, bulan dan tahun

 

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 4.7, 4.8, Halaman 6 angka 4.9, 4.10, 4.11 Perubahan Jadwal pelaksanaan lelang sesuai Perka LKPP seperti tertuang dalam surat Firma Fiat Lux kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Perihal Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara tanggal 11 April 2018 sebagai Kuasa Hukum Penggugat angka 4.8 adalah perihal pemberian Penjelasan untuk Dukumen pengadaan. Tidak ada hubungan dengan karena dalam Lelang ini tidak ada Adendum Dokumen Lelang /pada saat tahap pemberian penjelasan tidak ada yang bertanya yang membuktikan bahwa peserta telah memahami dokumen lelang. Maka tidak perlu ada addendum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 4.12, halaman 7 angka 4.14, 4.15, 4.17, Sesuai dengan Dokumen Pengadaan/Lelang Nomor 01/Pokja 002-PK/Dok.PBJ/2018 tanggal 21 Februari 2018 untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional Di Provinsi Sumatera Utara Bab III Instruksi Kepada Peserta Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 26. Evaluasi Penawaran angka 26.4 Evaluasi Teknis huruf e. Apabila dalam Evaluasi Teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Pokja telah melakukan klarifikasi ke Perusahaan pendukung. Bahwa Pokja 002-PK telah melaksanakan klarifikasi terhadap keberadaan kantor operasional PT. Bukit Zaitun dan dalam hal ini dapat kami buktikan dengan hasil Dokumentasi ;



Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, halaman 9 angka 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 dan halaman 11 angka 4.29 Sesuai dengan Dokumen Pengadaan/Lelang Nomor 01/Pokja 002-PK/Dok.PBJ/2018 tanggal 21 Februari 2018 untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional Di Provinsi Sumatera Utara Bab. V Lembar Data Kualifikasi Huruf B. Persyaratan Kualifikasi angka 2. Memiliki pengalaman yang sejenis pada sub klasifikasi Jasa Pelaksana Gedung Lainnya (BG009) dengan Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; angka 9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan sebagai penyedia pekerjaan konstruksi sesuai bidang dan sub bidang pekerjaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta masuk sub kontrak. Jadi cukup jelas peserta hanya perlu menyampaikan pengalaman sejenis saja ;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 11 angka 4.29, 4.30, 4.31 Bahwa dengan tegas dari uraian jawaban tersebut diatas, Pokja 002-PK telah melaksanakan proses Pengadaan Barang Jasa berdasarkan peraturan Perundangan yang berlaku ;
9. Bahwa mengingat MTQ Nasional merupakan satu program kegiatan yang berskala Nasional yang memberikan Pengaruh Positif sangat besar kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kita bersama jangan sampai dikeruhkan oleh hal-hal yang tidak berdasar ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NietOnvakelijkVerklaard) ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 06 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 5**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotocopy Print Out Summary Report ;
2. Bukti T – 2 Fotocopy Jawaban Sanggah ;
3. Bukti T – 3 Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran ;
4. Bukti T - 4 Fotocopy Evaluasi Dokumen Penawaran (Sistem Gugur) PT.

Matio Jaya Cemerlang ;

5. Bukti T – 5 Fotocopy Surat Penawaran PT. Matio Jaya Cemerlang ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat mengatakan tidak mengajukan Saksi dalam persidangan ini ;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara lisan pada tanggal **23 Agustus 2018** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon agar objek sengketa berupa Keputusan Kelompok Kerja 002 ULP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 007/ POKJA 002-PK/Pent.P/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pemenang An. PT. Bukit Zaitun dinyatakan Batal atau Tidak Sah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2018, yang didalamnya memuat eksepsi dan Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan pihak Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat, dan terhadap Replik Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibantah kembali oleh Tergugat melalui Dupliknya tertanggal 06 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yang dipersalahkan para pihak, terlebih dahulu oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ;

## **Dalam eksepsi :**

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan karena merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat karena Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mengakibatkan Penggugat sebagai peserta lelang dengan penawaran terendah dalam pekerjaan paket Pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasioanal Provinsi Sumatera Utara telah dinyatakan kalah dalam tahapan Administrasi ;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *incasu* adalah Keputusan Kelompok Kerja 002 ULP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 007/ POKJA 002-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pent.P/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pemenang An. PT. Bukit Zaitun yang diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka menetapkan pemenang lelang atas pekerjaan paket Pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasioanal Provinsi Sumatera Utara, dimana dalam pelelangan tersebut diikuti juga oleh Penggugat sebagai peserta lelang namun dinyatakan gugur oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan mengenai pokok sengketa yang dipersoalkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan - perundangan yang berlaku khususnya Pasal 57, Pasal 19 ayat (1) huruf n dan prinsip-prinsip yang harus diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pepres Nomor : 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dalam tanda bukti T.1 sampai dengan T.5, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti yang menguatkan dalil gugatannya pada persidangan tanggal 25 Juni 2018, tanggal 04 Juli 2018, tanggal 11 Juli 2018, tanggal 25 Juli 2018, tanggal 08 Agustus 2018, tanggal 15 Agustus 2018, dan sampai tanggal 23 Agustus 2018 dalam acara kesimpulan, namun pihak Penggugat tidak mengajukan satupun alat bukti yang dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pengugat tidak mengajukan suatu alat bukti yang dapat membuktikan dalil gugatannya dan setelah mempertimbangkan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dinyatakan seluruh dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak terbukti secara hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan tata Usaha Negara yakni pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, hal ini sejalan dengan asas dominus litis dalam rangka mencari kebenaran materil, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa in casu hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukumnya, sedangkan terhadap bukti-bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## MENGADILI

### I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

### II. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

### III. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 638.800,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh kami **A. TIRTA IRAWAN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, S.H.**, dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA,**

dto

**1. EFFRIANDY , S.H.**

dto

**2. YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto

**A. TIRTA IRAWAN, S.H, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**DIDI ANDHIKA, S.H, M.H.**

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 60/G/2018/PTUN-MDN



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 447.800,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 638.800,-</b>

( Enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah )



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id